



**PUTUSAN**

Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Ahmad Saepuloh Alias Epul Bin Wawankurniawan;  
Tempat lahir : Karawang;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Juli 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pejaten Rt.6 Rw.3 Kelurahan Kendal Jaya  
Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : Ahmad Rizky Fauzi Alias Iki Bin Warmin;  
Tempat lahir : Karawang;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Mei 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dongkal Rt.07 Rw.07 Kecamatan Pedes  
Kabupaten Karawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAEPULLOH alias EPUL Bin WAWAN KURNIAWAN & AHMAD RIZKY FAUZI alias IKI Bin WARMIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa *"melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD SAEPULLOH alias EPUL Bin WAWAN KURNIAWAN & Terdakwa AHMAD RIZKY FAUZI alias IKI Bin WARMIN masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) handphone Huawei warna biru.
  - 1 (satu) mata kunci letter T.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor handbeat Nopol T 3907 RI tahun 2019 warna merah putih.
- 1 (satu) lembar STNK asli honda beat nopol T 3907 RI tahun 2019 warna merah putih Noka : MH1JM2127KK326769 Nosin. JM21E2304327.

**Dikembalikan kepada Saksi Surya Prayoga.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Ahmad Saepuloh alias Epul bin Wawan Kurniawan bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Rizky Fauzi alias Iki bin Warmin pada hari jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2021 atau suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di sekitar Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021, bertempat disalah satu warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang, Terdakwa Ahmad Saepuloh dan Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi berkumpul bersama-sama Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li, Saksi Buang, dan Saksi Mandra Komala serta Saksi Diki Purnama, dimana pada waktu itu Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li dan Saksi Buang sepakat untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain, dimana kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut diketahui oleh Terdakwa Ahmad Saepulloh dan Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi serta Saksi Mandra Komala dan Saksi Diki Purnama, dan apabila Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li dan Saksi Buang berhasil mengambil sepeda motor maka Terdakwa Ahmad Saepulloh dan Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi serta Saksi Mandra Komala dan Saksi Diki Purnama akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Awan (DPO) yang berada di daerah Karawang, selanjutnya untuk melaksanakan niat jahatnya Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li dan Saksi Buang berangkat menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setelah berkeliling mencari sasaran melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol T-3907-RI warna merah putih, No.Ka MH1JM2127KK326769 dan Nosing JM21E2304327, yang diparkir diteras dikontrakan milik Saksi Korban Surya Prayoga, selanjutnya sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi Bruce Lee Simanjuntak lalu dibawa oleh Saksi Bruce Lee Simanjuntak yang dikuti oleh Saksi Buang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Saksi Ahmad Saepullah lalu diserahkan kepada Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah Karawang untuk dijual, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa Ahmad Saepullah dan Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi mendapatkan keuntungan masing-masing Rp, 300.000,- dari Awan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Josua Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 05.00Wib di Kp. Cicadas RT. 03/05, gunung Putri, Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021, bertempat disalah satu warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang, Terdakwa Ahmad Saepuluh dan Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi berkumpul bersama-sama Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li, Saksi Buang, dan Saksi Mandra Komala serta Saksi Diki Purnama, dimana pada waktu itu Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li dan Saksi Buang sepakat untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain, dimana kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut diketahui oleh Terdakwa Ahmad Saepulloh dan Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi serta Saksi Mandra Komala dan Saksi Diki Purnama, dan apabila Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li dan Saksi Buang berhasil mengambil sepeda motor maka Terdakwa Ahmad Saepulloh dan Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi serta Saksi Mandra Komala dan Saksi Diki Purnama akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Awan (DPO) yang berada di daerah Karawang, selanjutnya untuk melaksanakan niat jahatnya Saksi Bruce Lee Simanjuntak, alias Udin alias Li dan Saksi Buang berangkat menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setelah berkeliling mencari sasaran melihat sepeda motor Honda Beat No. Pol T-3907- RI warna merah putih, No.Ka MH1JM2127KK326769 dan Nosit JM21E2304327, yang diparkir diteras dikontrakan milik Saksi Korban Surya Prayoga, selanjutnya sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi Bruce Lee Simanjuntak lalu dibawa oleh Saksi Bruce Lee Simanjuntak yang dikukti oleh Saksi Buang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Saksi Ahmad Saepullah lalu diserahkan kepada Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi diantarkan kepada Awan (DPO) di daerah Karawang untuk dijual, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa Ahmad Saepullah dan Terdakwa Ahmad Rizky Fauzi mendapatkan keuntungan masing-masing Rp, 300.000,- dari Awan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai joko/pelaku yang menerima motor hasil curian dari pelaku kemudian dibawa dan diantar untuk diserahkan kepada pelaku atas nama Awan sebagai penampung;

- Bahwa sebab Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena Saksi telah melakukan pencurian sepeda motor bersama saudara bruce lee Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 4 juni 2021, 11:00 WIB di halaman sdn candirejo, kecamatan Cikarang timur, Kabupaten Bekasi.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Buang Bin Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena Saksi telah melakukan pencurian sepeda motor bersama saudara bruce lee Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 4 juni 2021, 11:00 WIB di halaman sdn candirejo, kecamatan Cikarang timur, Kabupaten Bekasi.

- Bahwa tugas dan peran bruce lee Simanjuntak adalah membonceng. Saksi menggunakan sepeda motor honda beat warna silver. Kemudian setelah dia melihat kendaraan roda 2 jenis honda beat warna silver tahun 2020 yang diparkir, Kemudian turun dari motor dan membuka dengan paksa sepeda motor tersebut menggunakan alat pembuka magnet dan merusak dengan paksa lubang kunci yang menggunakan letter t. Satu sedangkan tugas dan peran Saksi adalah berperan mengendarai sepeda motor sebagai sarana kejahatan.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 juni 2021 sekitar 09:00 lalu ib Saksi dihubungi oleh bruce lee Simanjuntak untuk melakukan pencurian di daerah Cikarang, Jawa Barat. Kami janji di daerah stadion wibawa mukti, Cikarang, Jawa Barat. Kemudian setelah sampai di Stadion wibawa mukti, Cikarang, Bekasi Jawa Barat, sekitar 11:00 WIB Dan bertemu dengan bruce lee Simanjuntak. Selanjutnya Saksi bersama dengan bruce lee Simanjuntak melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor honda beat warna silver Dengan berboncengan. Sekitar 11:30 WIB Saksi berkeliling mencari motor target yang akan kami curi dan kami tiba di sebuah sekolah dasar di daerah yang tidak jauh dari stadion wibawa mukti, Cikarang, Jawa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Dan Saksi mendapati sebuah kendaraan honda beat warna silver dengan posisi Terkunci di dalam sekolahan tersebut. Selanjutnya baru Simanjuntak turun dan langsung merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter t yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, bruce lee Simanjuntak langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang sudah disiapkan. Selanjutnya Saksi menghubungi Saefullah yang posisi ada di warung dekat stadion wibawa mukti, Cikarang. Dengan maksud memberitahukan bahwa Saksi dan berusia berhasil mencuri motor dan janji ketemu di belakang stadion wibawa mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Saat Saksi dan saudara Bruce di Simanjuntak Di lokasi yaitu. Di Cikarang, Bekasi. Tak lama kemudian datang Saudara syaifullah bersama Terdakwa. Yang tak lama kemudian motor hasil curian tersebut dibawa oleh dicky Purnama ke Karawang untuk diserahkan ke awan. Kaya r. Nah itu Saksi mendapat uang senilai 2 juta rupiah yang Saksi dapatkan dari awan. Kemudian uang tersebut Saksi bagi 2 kepada bruce lee Simanjuntak dan kami mendapat jatah masing masing satu juta rupiah. Kemudian pada hari rabu tanggal 9 juni 2021 sekitar 11:00 WIB. Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian di Stadion wibawa mukti, Cikarang, Bekasi Jawa Barat. Ia kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas polisi.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Ahmad Saepuloh Alias Epul Bin Wawankurniawan:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 9 juni 2021. 12:00 WIB di warung depan stadion wibawa mukti, kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Saat ditangkap Terdakwa bersama dengan dicky Purnama dan mandra kumala. Pada saat ditangkap oleh petugas. Saat itu Terdakwa baru sampai warung pada saat akan samperin buang. Pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa seorang diri Dan barang yang diamankan adalah satu buah kunci letter t dan satu mata kunci;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah membantu melancarkan perbuatan kejahatan sebagai koordinator atau yang mengatur para joki sebagai perantara kaitan dengan. Bruce di Simanjuntak alias bruce lee dan buang bin udin yang kemudian diantar dan diserahkan oleh Terdakwa kepada awan.;
- Bahwa Terdakwa telah menerima motor dari blus di Simanjuntak dan buang bin udin yaitu berupa honda beat warna merah putih pada hari Jumat. Masih utang. Tanggal 4 juni 2021 sekitar 12:00 WIB di belakang stadion wibawa mukti, kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa motor tersebut diantar oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Awan di karawang;
- Bahwa Terdakwa sebagai koordinator para joki. Terdakwa sebagai joki tugas menerima motor hasil curian yang dilakukan oleh bruce lee Simanjuntak dan buang kemudian diantar dan serahkan motor hasil curian tersebut ke awan. Terdakwa menerima uang Rp 350 sebagai uang. Semua kejahatan tersebut. Terdakwa menerima menunggu di warung dekat stadion bersama dengan Terdakwa dan mandra.

**2. Terdakwa II Ahmad Rizky Fauzi Alias Iki Bin Warmin:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian subdit iii resmob Ditreskrimum Polda Metro jaya pada tanggal 9 juni 2021. 12.00 WIB di warung kopi samping pintu timur stadion wibawa mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Terdakwa menerima hasil pencurian satu unit kendaraan roda 2 jenis honda beat warna merah putih Pada tanggal 4 juni 2021 sekitar 16:00 WIB di samping stadion wibawa mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dimana kendaraan tersebut Terdakwa terima dari bruce lee dan buang atas perintah ahmad syaifullah.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa dapatkan tidak dilengkapi oleh STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan tempat persembunyian pelaku yang bernama awan. Namun Terdakwa dapat terangkan ciri cirinya Antara rambut panjang sebahu, tinggi badan 170cm, warna kulit sawo matang dan perut buncit.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi joki/mengantar motor hasil pencurian tersebut kepada sdr awan;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Sdr Awan sebesar Rp350.00,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone Huawei warna biru.
- 1 (satu) mata kunci letter T.
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor handbeat Nopol T 3907 RI tahun 2019 warna merah putih.
- 1 (satu) lembar STNK asli honda beat nopol T 3907 RI tahun 2019 warna merah putih Noka : MH1JM2127KK326769 Nosin. JM21E2304327.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, bertempat disalah satu warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang, Para Terdakwa berkumpul bersama-sama Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li, Saksi Buang, Mandra Komala Bin Satim, serta Diki Purnama, dimana pada waktu itu Bruce dan Saksi Buang sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin pemiliknya, dimana kesepakatan tersebut diketahui oleh Para Terdakwa, Mandra Komala Bin Satim serta Diki Purnama dan apabila Bruce dan Buang berhasil mengambil sepeda motor maka Para Terdakwa, Mandra Komala Bin Satim serta Diki Purnama tersebut akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Sdr. Awan (DPO) yang berada di daerah Karawang;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niatnya Bruce dan Buang berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam untuk mencari sasaran, setelah berkeliling kemudian melihat sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No Pol T-5134-RD No.Ka MH1JM3129JK185465 milki Saksi Korban Tri Yuliani, yang diparkir di halaman kosan yang beralamat di Kp Cibeurem Rt.02/04 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ckr



- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh Bruce dan Buang setelah berhasil diambil kemudian diserahkan kepada Para Terdakwa lalu pada tanggal 4 juni 2021 sekitar 15:30 WIB di samping Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat sepeda motor tersebut diserahkan oleh Para Terdakwa kepada Mandra Komala yang kemudian oleh Mandra Komala diantarkan kepada Sdr. Awan di daerah Karawang untuk dijual, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1.Unsur "Barang siapa;"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh Barang siapa baik Warga Negara Indonesia maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Ahmad Saepuloh Alias Epul Bin Wawankurniawan** dan Terdakwa II **Ahmad Rizky Fauzi Alias Iki Bin Warmin** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 4 juni 2021 sekitar 15:30 WIB di samping Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Para Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No Pol T-5134-RD No.Ka MH1JM3129JK185465 dari Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li dan Saksi Buang yang kemudian sepeda motor tersebut diserahkan oleh Para Terdakwa kepada Mandra Komala dan oleh Mandra Komala diantarkan kepada Sdr. Awan di daerah Karawang untuk dijual, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ckr



Ad.3.Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No Pol T-5134-RD No.Ka MH1JM3129JK185465 yang Terdakwa terima dari Bruce Lee Simanjuntak dan Saksi Buang tersebut, adalah milik Korban Tri Yuliani, dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, bertempat disalah satu warung sekitar stadion Wibawa Mukti Cikarang, Para Terdakwa berkumpul bersama-sama Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li, Saksi Buang, Mandra Komala Bin Satim, serta Diki Purnama, dimana pada waktu itu Bruce dan Saksi Buang sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin pemiliknya, dimana kesepakatan tersebut diketahui oleh Para Terdakwa, Mandra Komala Bin Satim serta Diki Purnama dan apabila Bruce dan Buang berhasil mengambil sepeda motor maka Para Terdakwa, Mandra Komala Bin Satim serta Diki Purnama tersebut akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Sdr. Awan (DPO) yang berada di daerah Karawang, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya Bruce dan Buang berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam untuk mencari sasaran, setelah berkeliling kemudian melihat sepeda motor milik Korban Tri Yuliani, yang diparkir di halaman kosan yang beralamat di Kp Cibeurem Rt.02/04 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh Bruce dan Buang setelah berhasil diambil kemudian diserahkan kepada Para Terdakwa lalu pada tanggal 4 juni 2021 sekitar 15:30 WIB di samping Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat sepeda motor tersebut diserahkan oleh Para Terdakwa kepada Mandra Komala yang kemudian oleh Mandra Komala diantarkan kepada Sdr. Awan di daerah Karawang untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa Unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti telah cukup untuk terbuktinya keseluruhan unsur ini tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Bruce Lee Simanjuntak alias Udin alias Li, Saksi Buang, Mandra Komala Bin Satim, serta Diki Purnama, dimana pada waktu itu Bruce dan Saksi Buang sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin pemiliknya, dimana kesepakatan tersebut diketahui oleh Para Terdakwa, Mandra Komala Bin Satim serta Diki Purnama dan apabila Bruce dan Buang berhasil mengambil sepeda motor maka Para Terdakwa, Mandra Komala Bin Satim serta Diki Purnama tersebut akan menjadi joki untuk mengantarkan sepeda motor kepada Sdr. Awan (DPO) yang berada di daerah Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang turut serta melakukan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ckr





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone Huawei warna biru.
- 1 (satu) mata kunci letter T1 (satu) mata kunci letter T.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor handbeat Nopol T 3907 RI tahun 2019 warna merah putih.
- 1 (satu) lembar STNK asli honda beat nopol T 3907 RI tahun 2019 warna merah putih Noka : MH1JM2127KK326769 Nosin. JM21E2304327.

yang merupakan milik Surya Prayoga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Surya Prayoga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Saepuloh Alias Epul Bin Wawankurniawan dan Terdakwa II Ahmad Rizky Fauzi Alias Iki Bin Warmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) handphone Huawei warna biru.
  - 1 (satu) mata kunci letter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor handbeat Nopol T 3907 RI tahun 2019 warna merah putih.

- 1 (satu) lembar STNK asli honda beat nopol T 3907 RI tahun 2019 warna merah putih Noka : MH1JM2127KK326769 Nosin. JM21E2304327.

Dikembalikan kepada Surya Prayoga.

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, oleh Al Fadjri, S.H sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H dan Rizki Ramadhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thorico Monada, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Putradinata, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Al Fadjri, S.H.

Rizki Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Thorico Monada, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Ckr